

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI AKUN GIM DARING “POINT BLANK BEYOND LIMITS” DENGAN JASA REKENING BERSAMA (REKBER)

Oleh

HANS MICHAEL

Umumnya perjanjian jual beli secara daring hanya antara penjual dan pembeli, namun pada perkembangannya muncul pihak ketiga sebagai pemilik rekening bersama dalam perjanjian jual beli. Munculnya pihak ketiga bertujuan agar para pihak merasa aman dan tidak dirugikan, namun pada praktiknya pembeli mengalami kerugian akibat adanya rekening bersama. Sehingga rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah apa saja syarat dan ketentuan dalam perjanjian jual beli akun gim *Point Blank Beyond Limits*, apa akibat hukum dari perjanjian jual beli akun gim *Point Blank Beyond Limits*, dan bagaimana perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang dirugikan dalam perjanjian jual beli akun gim *Point Blank Beyond Limits* dengan jasa rekening bersama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan *non judicial case study*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi data, rekonstruksi data, dan sistematika data, serta analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian jual beli akun gim *Point Blank Beyond Limits* harus memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum dari perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak berdasarkan Pasal 1473-1532 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi pihak pembeli berupa perlindungan hukum preventif dan represif, dengan perlindungan hukum represif mencakup penyelesaian secara non-litigasi dan litigasi.

Kata Kunci: Jual Beli, Kerugian, Perjanjian